

**Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Perilaku
Kepatuhan Pajak Studi Lapangan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Cikarang Utara**

Repli Kurniawan^{1)*}, Tubagus Ismail²⁾, Andi Harmoko Arifin³⁾
^{1,3)} *Universitas Terbuka, Indonesia*
²⁾ *Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia*
¹⁾konsultasipajak.repli@gmail.com, ²⁾ismailtb@untirta.ac.id
³⁾andiharmoko@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

Penerimaan pajak memberikan kontribusi terbesar dalam keseluruhan penerimaan negara Indonesia dan dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan pemerintah mengambil kebijakan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan kenaikan tarif kembali menjadi 12% pada tahun 2025. Kenaikan tarif PPN tersebut dianggap dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan karena dapat menambah beban pajak yang harus dibayar dari penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak, oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan pendekatan kasualitas pada Wajib Pajak Badan yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Cikarang Utara, penentuan sampel ditentukan dengan Non-probability Sampel dengan metode purposive sampling dan diperoleh sebanyak 51 responden menjadi sampel penelitian dengan data primer yang diperoleh dari pengisian kuisioner secara online. Variabel Independen pada penelitian ini adalah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dan variabel dependen adalah perilaku kepatuhan pajak. Untuk menguji perubahan perilaku kepatuhan dilakukan analisis indikator kepatuhan, untuk mengetahui dampak arah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai terhadap kepatuhan wajib pajak digunakan uji Wilcoxon Signed Rank Test, dan untuk menguji dampak besarnya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai terhadap kepatuhan perpajakan, dilakukan uji Mann-Whitney. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti adanya perubahan perilaku kepatuhan wajib pajak terhadap kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dari 10% menjadi 11% dan kenaikan kembali sebesar 12% bagi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cikarang Utara, hasil analisis indikator kepatuhan menemukan bahwa responden cenderung patuh dalam pelaksanaan kewajiban pemungutan Pajak Pertambahan Nilai baik sebelum kenaikan tarif maupun setelah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai. Pada akhirnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan kebijakan fiskal dan dapat menjadi rujukan ilmiah dalam studi dibidang perpajakan.

Kata kunci: : Pajak Pertambahan Nilai, Tarif Pajak, Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak, KPP Pratama Cikarang Utara, Uji Coba Lapangan Online.

Abstract

Tax revenues provide the largest contribution to the overall revenue of the Indonesian state, In order to increase state revenues from the taxation sector in Indonesia, the government has implemented a policy of raising the Value Added Tax rate from 10% to 11%, which will take effect on April 1, 2022, and increasing the rate again to 12% in 2025. The increase in the VAT rate is considered to be able to affect compliance behavior because it can increase the tax burden that must be paid from the income received by Taxpayers. Therefore, this study was conducted with the aim of determining the effect of the increase in the Value Added Tax rate on the compliance behavior of Taxpayers in fulfilling their Value Added Tax responsibilities. The research was conducted quantitatively with a causality approach to corporate taxpayers registered in the working area of KPP Pratama Cikarang Utara, the sample determination was determined by non-probability sampling with purposive sampling method and 51 respondents were obtained as research samples with primary data obtained from filling out questionnaires online. The independent variable in this study is the increase in Value Added Tax rates and the dependent variable is tax compliance behavior. An analysis of compliance indicators is performed to test changes in compliance behavior, the Wilcoxon Signed Rank Test is used to ascertain the effect of the direction of the increase in Value Added Tax rates on taxpayer compliance, and the Mann-Whitney test is used to assess the effect of the magnitude of the increase in Value Added Tax rates on tax compliance. The results showed that there was no evidence on the behavioral change in tax compliance regarding the increase in the Value Added Tax rate from 10% to 11% and the increase by 12% for Corporate Taxpayers at North Cikarang Tax Office, the results of the analysis of compliance indicators found that respondents tended to comply in implementing the obligation to collect Value Added Tax both before and after the increase in the Value Added Tax rate. At the end, the results of this study are expected to be one of the considerations in making fiscal policy and can be a scientific reference in studies in the field of taxation.

Keywords : *Value Added Tax, Tax Rates, Taxpayer Compliance Behavior, North Cikarang Tax Office, Online Field Trial*

A. LATAR BELAKANG

Pada tahun 2021 penerimaan pajak memiliki proporsi terbesar dengan jumlah 77.14% dari seluruh penerimaan negara dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memberikan kontribusi terbesar kedua dengan proporsi 37,44% dari total seluruh penerimaan pajak dalam negeri disamping penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan cukai (Badan Pusat Statistik, 2023). Dalam upaya untuk meningkatkan

penerimaan negara dari sektor perpajakan di Indonesia maka pemerintah mengambil kebijakan menaikkan tarif PPN di Indonesia dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan dengan kenaikan kembali menjadi 12% pada tahun 2025.

PPN merupakan pajak tidak langsung atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur

produksi dan distribusi dengan mekanisme perhitungan, pembayaran atau pemungutan pajaknya disetorkan oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak (UU Nomor 7 tahun 2021), pemungutan PPN di Indonesia menganut sistem perpajakan *Self-Assessment System* dimana Wajib Pajak diharapkan dapat menetapkan/menghitung sendiri jumlah kewajiban pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Winanto et al., 2024). Kegiatan Pemungutan PPN merupakan kegiatan perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPN kepada otoritas pajak oleh Wajib Pajak Aktif dan telah mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Kenaikan tarif PPN dianggap dapat menambah beban pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dan dipercaya dapat menyebabkan peningkatan perilaku ketidakpatuhan, Wajib Pajak yang akan melakukan pemungutan PPN harus memasukkan nilai sejumlah penyeteroran PPN kedalam komponen harga produk yang dijual dan dengan kenaikan tarif PPN maka dapat membuat harga produk menjadi lebih tinggi (Said, 2023) dan menjadi tidak kompetitif. Dalam beberapa kasus kenaikan tarif PPN dapat menyebabkan Wajib Pajak melaporkan telah memungut PPN atas penjualan namun tidak pernah menyetorkan PPN yang dipungutnya, yang disebut sebagai masalah “*missing trader/pedagang hilang*” (GIZ Sector Program Public Finance, 2010). Pemungutan pajak yang lebih tinggi dapat mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang diperoleh Wajib Pajak semakin besar, sebaliknya tarif pajak yang lebih rendah dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik, dan mungkin juga berdampak pada peningkatan penerimaan pajak (Artavanis, 2018).

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai pada negara-negara di dunia (Artavanis, 2018); (Harju et al., 2014); (Wang et al., 2019); (Ojo & Shittu, 2023); (Shakkour et al., 2021); (Hang & Nhan, 2022); (Omondi et al, 2021); (Schoeman et al., 2021). Pada lingkup wilayah asia, terdapat penelitian oleh Wang et al. (2019) yang meneliti tentang pengaruh penurunan tarif pajak umum terhadap kepatuhan pajak dan studi ekperimental yang dilakukan oleh Prananjaya et al. (2023) yang meneliti perubahan tarif pajak marjinal berupa penurunan tarif pajak yang dibandingkan dengan kenaikan tarif pajak dan keadilan perpajakan pada peningkatan kepatuhan pajak. Belum ada penelitian yang secara khusus membahas pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap perilaku kepatuhan pajak, adanya keterbatasan penelitian dan kesenjangan hasil penelitian pada penelitian terdahulu terkait perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan perilaku kepatuhan Wajib Pajak memberikan ruang untuk meneliti pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap perilaku kepatuhan pajak di Indonesia khususnya pada lingkup Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikarang Utara.

Penelitian lapangan dilakukan pada Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Cikarang Utara dengan pertimbangan wilayah kerja yang meliputi kawasan industri dimana sebagian besar Wajib Pajak telah mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan PPN, serta kemudahan akses untuk perolehan data primer dan sekunder yang lebih valid dan akurat.

Hubungan variabel independen berupa kenaikan tarif pajak dengan

variabel dependen perubahan perilaku kepatuhan pajak menimbulkan dua pertanyaan terdapat yang akan dianalisis dalam penelitian ini antara lain: (1) Apakah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan menyebabkan Wajib Pajak menyatakan data penjualan dan data pembelian lebih rendah, sesuai sebenarnya, atau lebih tinggi dari data sebenarnya? (2) Apakah semakin tinggi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan menyebabkan Wajib Pajak akan menyatakan semakin rendah, sesuai sebenarnya, atau semakin tinggi data penjualan dan data pembelian dari data sebenarnya?

Pada beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai diyakini dapat menyebabkan perilaku ketidakpatuhan pajak namun dalam masih dalam jumlah yang sangat terbatas. Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai kembali pada tahun 2025 dapat memberikan dampak tambahan terhadap peningkatan ketidakpatuhan Pajak Pertambahan Nilai, menyikapi hal tersebut dibutuhkan sebuah penelitian empiris yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai kembali. Atas dasar urgensi tersebut maka peneliti melakukan penelitian mengenai Pengaruh kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai terhadap perilaku kepatuhan pajak bertujuan untuk mengisi keterbatasan acuan empiris dengan lingkup penelitian pada KPP Pratama Cikarang Utara dimana Wajib Pajak Badan merupakan WP dengan jumlah terbesar yang terdaftar sebagai PKP dan diharapkan hasil penelitian yang dilakukan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan kebijakan fiskal di bidang perpajakan serta dapat menambah


literatur, studi dan rujukan ilmiah di bidang perpajakan.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk menaikkan penerimaan negara dari pajak sebagai respon atas menurunnya aktifitas ekonomi yang terjadi pasca COVID-19, dengan kondisi keuangan negara masih belum pulih secara penuh diharapkan dengan adanya tambahan penerimaan negara dari Pajak Pertambahan Nilai dapat membantu memulihkan kondisi ekonomi dan keuangan negara.

Pengendalian dan pengawasan Pajak Pertambahan Nilai yang lebih mudah dibandingkan dengan Pajak Penghasilan menjadi salah satu alasan mengapa menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi opsi terbaik untuk menaikkan penerimaan negara yang secara langsung akan ikut menaikkan *Tax Ratio*. *Tax Ratio* merupakan perbandingan antara jumlah pajak yang diterima berbanding dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), semakin tinggi *Tax ratio* pada suatu negara menandakan semakin kokoh pusat pendanaan yang dimiliki oleh suatu negara. Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan pemerintah melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dengan skema kenaikan bertahap sebanyak dua kali antara lain kenaikan sebesar 1% dari tarif awal sebesar 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan kenaikan Kembali sebesar 1% menjadi 12% yang akan berlaku mulai 1 Januari mendatang



Gambar 1 Tarif PPN di negara ASEAN

Sumber: Diolah dari <https://dataindonesia.id/>

Kajian untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai telah dilakukan secara matang oleh pemerintah, salah satu dasar pertimbangan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai adalah tarif yang berlaku di Indonesia masih berada di bawah rata-rata tarif negara-negara di dunia, (termasuk negara OECD), yaitu sebesar 15%. Gambar 1 menunjukkan beberapa tarif PPN yang berlaku di negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) pada tahun 2023-2024, tarif Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia berada di posisi rata-rata negara ASEAN dengan tarif 10% dengan jumlah yang sama dengan negara Laos, Vietnam, Kamboja, dan Malaysia. Thailand dan Singapura memiliki tarif paling rendah dengan tarif 7% dan posisi paling tinggi ada di Filipina dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 12%, dengan naiknya tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 1% maka Indonesia kini menempati posisi kedua dengan tarif 11% di negara ASEAN.

2. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan Perpajakan merupakan

pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (BPPK Kemenkeu, 2017). Kepatuhan pajak merujuk pada ketaatan atau kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang ditetapkan oleh undang-undang dan regulasi perpajakan yang berlaku (Devos & Devos, 2014). Disisi lain ketidakpatuhan pajak merupakan keengganan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan, ketidakpatuhan pajak telah menjadi tantangan bagi pemerintah dan otoritas pajak dalam mengumpulkan pajak yang diwajibkan bagi negara, ketidakpatuhan dalam mematuhi aturan perpajakan dapat menyebabkan pengumpulan pendapatan negara yang tidak optimal (Abdu & Adem, 2023). Ketidakpatuhan pajak akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah dan berpotensi menyebabkan pemerintah tidak mampu memenuhi

seluruh kewajibannya dalam hal pemberian layanan kepada masyarakat.

Teori kepatuhan pajak telah diteliti selama beberapa dekade dan masih terdapat perbedaan pandangan mengenai apakah masyarakat akan cenderung mematuhi atau tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan. Beberapa penelitian awal seperti Teori utilitas, yang dikembangkan oleh Allingham & Sandmo (1972) mengasumsikan pembayar pajak sebagai penerima manfaat yang paling maksimal dalam keputusan pelaporan dan kepatuhan pajak, di mana penghindaran pajak akan dipandang bermanfaat jika keuntungan finansial yang diperoleh lebih besar daripada biaya finansial. Kepatuhan pajak melibatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan otoritas pajak (Abdu & Adem, 2023), jika wajib pajak memiliki niat dan keyakinan yang kuat, mereka akan mematuhi pajak. Wajib pajak juga memikirkan dampak tindakan mereka sebelum bertindak dengan cara tertentu (Bidin & Abd Weheed, 2023).

3. Hubungan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan Kepatuhan Pajak

Yitzhaki (1979) menemukan bahwa dalam kondisi tertentu, peningkatan tarif pajak seharusnya meningkatkan kepatuhan dan menyebabkan individu menyatakan lebih banyak pajak sesuai yang seharusnya dilaporkan. Resiko kemungkinan audit pajak secara signifikan mempengaruhi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sukarelanya, Wajib Pajak akan lebih cenderung menghindari kemungkinan audit pajak pada pengenaan tarif denda pajak yang tinggi dengan melaporkan seluruh pendapatan usaha dalam pelaporan

pajaknya (Chan & Song, 2021), dengan demikian Wajib Pajak akan tetap melaporkan seluruh data pendapatan setelah baik setelah kenaikan tarif pajak. Penelitian yang dilakukan Hasseldine, Kaplan, dan Fuller (1994) meneliti kepatuhan perpajakan yang dipengaruhi oleh pelaporan data penjualan dan data pembelian secara terpisah namun dari perspektif pajak penghasilan, hasil penelitian tersebut menemukan bahwa wajib pajak cenderung melaporkan penjualan dengan jumlah yang lebih kecil (23%) lebih sering daripada melaporkan pembelian dengan lebih tinggi (12%). Namun hasil yang berbeda akan terlihat dari perspektif Pajak Pertambahan Nilai jika dibandingkan dari perspektif Pajak Penghasilan.

Artavanis (2018) menemukan korelasi negatif yang kuat antara tarif Pajak Pertambahan Nilai dan kepatuhan pajak di Yunani terutama di perusahaan kecil dimana kepatuhan meningkat ketika tarif Pajak Pertambahan Nilai menurun. Beberapa perusahaan berupaya untuk meminimalkan indikasi adanya aktivitas penghindaran pajak yang dapat dideteksi oleh kepada otoritas pajak dengan melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap jumlah data penjualan dan data pembelian yang dilaporkan untuk menjaga rasio Pajak Pertambahan Nilai yang wajar. Sebuah studi eksperimental dilakukan kepada penata rambut di Finlandia, di mana tarif Pajak Pertambahan Nilai (hanya untuk penata rambut) dinaikkan dari 9% menjadi 23%, atas perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai tersebut, Harju et al. (2014) menemukan bahwa penghasilan yang diperoleh pada kelompok perlakuan mengalami penurunan sebesar 7% dibandingkan dengan kelompok kontrol, dengan lebih dari 4% penghasilan tersebut

disebabkan karena harus membayar sanksi/denda atas tindakan penghindaran Pajak Pertambahan Nilai dan bukan karena menurunnya penghasilan perusahaan.

Schoeman et al. (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa terdapat korelasi antara kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan tingkat kepatuhan pelaporan data penjualan dan data pembelian terkait perhitungan Pajak Pertambahan Nilai di Negara Afrika Selatan atas kebijakan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai dari 14% menjadi 15% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2018. Penelitian tersebut menyatakan bahwa ketika terjadi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai maka jumlah data pembelian yang dilaporkan akan semakin tinggi. Disisi lain ketika mempertimbangkan dampak besarnya perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai, peneliti mengidentifikasi bahwa dengan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang lebih tinggi, jumlah data penjualan yang dilaporkan akan lebih rendah dari data sebenarnya dimana data penjualan merupakan dasar perhitungan yang akan dikurangkan dengan data pembelian, pengurangan data penjualan dan pembesaran data pembelian tersebut dapat mengakibatkan peningkatan ketidakpatuhan perpajakan.


Pada beberapa penelitian lain menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak antara lain oleh Prananjaya et al. (2023) yang menemukan bahwa responden diberikan manipulasi berupa penurunan tarif pajak dibandingkan manipulasi kenaikan tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Temuan lain juga

menunjukkan bahwa dengan keadilan pajak yang baik dikombinasikan dengan penurunan tarif pajak tidak terdapat adanya interaction effect dengan kata lain keadilan perpajakan yang baik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak apabila terjadi penurunan tarif pajak. Suzuki & Kawakubo (2022) mengembangkan model Harju et al. (2019) dengan menggunakan panel Sensus Manufaktur Jepang yang mencakup periode pengenalan dan reformasi Pajak Pertambahan Nilai menemukan bahwa perusahaan lokal memberikan respon positif pada kepatuhan pajak yang disebabkan oleh biaya kepatuhan dan bukan pada perubahan tarif pajak untuk perusahaan kecil di Jepang.

4. Perumusan Hipotesis

Kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai kembali sebesar 1 % dari 11% menjadi 12% yang akan diterapkan oleh pemerintah pada tahun 2025 dapat menimbulkan dampak yang berbeda atas perilaku kepatuhan pajak setelah kebijakan kenaikan tarif dari 10% menjadi 11% yang sebelumnya telah ditetapkan, dampak kenaikan tarif kembali tersebut dapat menyebabkan beban Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung oleh Wajib Pajak menjadi lebih besar sehingga dapat lebih mengurangi keuntungan serta menyebabkan harga penawaran produk semakin tidak kompetitif. Wajib Pajak akan berusaha mengurangi Pajak Pertambahan Nilai yang akan di setorkan dengan melaporkan data penjualan lebih rendah dan melaporkan data pembelian lebih tinggi dari yang sebenarnya.

Berdasarkan teori, kajian empiris, dan fenomena yang terjadi maka kerangka penelitian yang dilakukan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2 Kerangka Penelitian

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

Berdasarkan kajian teori dan kerangka penelitian seperti yang ditunjukkan dalam gambar 2 dilakukan pengembangan dan dapat diperoleh empat hipotesis, antara lain:

- H1a: Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan menyebabkan Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) menyatakan data penjualan lebih rendah dari data sebenarnya.
- H1b: Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan menyebabkan Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) menyatakan data pembelian lebih tinggi dari data sebenarnya.
- H2a: Semakin tinggi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan menyebabkan Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) menyatakan semakin rendah data penjualan dari data sebenarnya.
- H2b: Semakin Tinggi kenaikan tarif

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan menyebabkan Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) menyatakan semakin tinggi data pembelian dari data sebenarnya.

C. METODE

Penelitian dilakukan menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausalitas. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan mengumpulkan data numerik dan menganalisisnya dengan perhitungan matematis (Creswell, 1999). Pendekatan kausalitas dilakukan untuk menentukan bagaimana variabel independen dan variabel dependen berkorelasi setelah suatu kejadian terjadi (Ragin & Zaret, 1983). Penelitian dilakukan di wilayah kerja KPP Pratama Cikarang Utara dengan waktu penelitian dan pengumpulan data dilakukan selama

bulan Agustus 2024 sampai dengan Oktober 2024. Populasi penelitian yang dipilih merupakan Wajib Pajak Badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar pada KPP Pratama Cikarang Utara dengan status Wajib Pajak aktif. Metode penentuan sampel dengan menggunakan *Non-probability Sampel* dengan penentuan sampel secara *purposive sampling*, teknik *purposive sampling* merupakan metode pengambilan sampel berdasarkan pada pendapat peneliti tentang sampel mana yang paling sesuai dan dianggap representatif dari suatu populasi, kualitas sampel yang diambil melalui teknik pengambilan sampel ini cenderung lebih baik karena telah di batasi dan di kateorikan bedasarkan kelompok tertentu untuk sampel penelitian.

Sumber data yang digunakan dan diolah dalam penelitian ini terdiri dari kuesioner yang disampaikan kepada responden Wajib Pajak Badan dan data pendaftaran Wajib Pajak, data klasifikasi usaha, pelaporan dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai serta data pemeriksaan pajak terkait Pajak Pertambahan Nilai yang diperoleh dari KPP Pratama Cikarang Utara. Teknik pengumpulan data berupa Pengumpulan data Kuisisioner secara *Online* pada media Google Form yang telah disebar kepada 200 Wajib Pajak Badan dan melalui pengolahan data internal KPP Pratama Cikarang Utara.

Pengisian Kuisisioner dimulai dengan responden menjawab pertanyaan demografi dan pertanyaan validasi responden dilanjutkan dengan pertanyaan peredaran usaha dan pelaporan data penjualan dan data pembelian. Pertanyaan yang sama mengenai peredaran usaha dan pelaporan data penjualan dan data pembelian yang akan diajukan untuk tiga kelompok tarif Pajak Pertambahan Nilai,

kelompok tarif pertama sebesar 10% (sebelum kenaikan tarif pajak) akan dijadikan sebagai acuan untuk dibandingkan dengan kelompok tarif setelah kenaikan sebesar 11% dan 12%. Penelitian yang dilakukan tidak menggunakan kelompok kontrol dalam eksperimen, hasil pre-test (pertanyaan kategori tarif 10%) dan post-test (pertanyaan kategori tarif 11% dan 12%) dalam setiap perlakuan dibandingkan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai) terhadap variabel dependen (perubahan perilaku kepatuhan pajak).

Data yang di peroleh dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistik versi 27, Untuk menguji tingkat kepatuhan pelaporan menggunakan model yang dikembangkan oleh Schoeman et al. (2021) dengan menentukan indikator perilaku kepatuhan pajak pada pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Untuk menguji arah dampak dari kenaikan tarif Pajak Perambahan nilai terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dilakukan analisis dengan menggunakan uji *Wilcoxon Signed Rank* dan Untuk menguji besarnya dampak perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai terhadap kepatuhan perpajakan, dilakukan uji *Mann-Whitney*.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Penelitian eksplanatif eksperimental bertujuan untuk memverifikasi hipotesis ilmiah tentang hubungan kausal antar variabel dari populasi sampel sasaran (da Silva, 2022). Pada penelitian ini, hubungan antara kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan perilaku kepatuhan perpajakan diukur untuk mengetahui apakah perilaku kepatuhan pajak bergerak kearah yang

sama atau berlawanan dengan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai.

Kuisisioner disampaikan kepada 200 responden yang merupakan Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Cikarang Utara dan hanya 56 responden yang mengisi kuisisioner tersebut, seluruh kuisisioner yang telah diisi dilakukan uji validitas berupa jabatan pengisi kuisisioner, status pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan pengetahuan dasar mengenai mekanisme perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan hanya 51 kuisisioner dianggap valid untuk digunakan sebagai data primer pada penelitian ini. Jumlah sampel yang diperoleh dianggap cukup apabila jumlah kuisisioner yang di isi mencapai minimal 50 responden (Delice, 2010); (Sauro & Lewis, 2016); (Hair et al., 2006); (Memon et al., 2020).

1. Hasil Penelitian

Dari data kuisisioner yang diperoleh, responden diklasifikasi berdasarkan karakteristik demografi menurut jenis sektor usaha yang dilakukan, lama perusahaan telah menjalankan usaha, ukuran kegiatan usaha perusahaan, dan jabatan pengisi kuisisioner yang tercantum seperti dalam tabel 1. Ukuran kegiatan usaha perusahaan ditentukan berdasarkan tiga klasifikasi antara lain: (1). Wajib Pajak usaha Kecil dengan penjualan bruto dibawah 4.8 Milyar Rupiah (PP No.55 Tahun 2022), (2). Wajib Pajak usaha menengah dengan penjualan bruto diantara 4,8 sampai 50 Milyar Rupiah, dan (3). Wajib Pajak usaha besar dengan penjualan bruto diatas 50 Milyar Rupiah (UU No.7 Tahun 2021).

Data demografi seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 menggambarkan bahwa sebagian besar responden yang mengisi kuisisioner merupakan perusahaan

yang menjalankan usaha sektor Perdagangan, telah menjalankan usaha selama 1-10 tahun, dan dengan ukuran skala usaha perusahaan menengah. Data tersebut dianggap sudah dapat menggambarkan seluruh populasi Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak di KPP Cikarang Utara dengan jenis sektor usaha mayoritas adalah Perdagangan (39.22%), Industri (35.29%) dan Jasa (23.53%).

Tabel 1. Karakteristik demografi responden

Karakteristik demografi	Jawaban/sampel	Jumlah	Persentase
Sektor usaha	Industri	18	35,29%
	Jasa	12	23,53%
	Kontruksi	1	1,96%
	Perdagangan	20	39,22%
Lama menjalankan usaha	1-10 Tahun	27	52,94%
	10-20 Tahun	20	39,22%
	>20 Tahun	4	7,84%
Ukuran perusahaan	Kecil	18	35,29%
	Menengah	27	52,94%
	Besar	6	11,76%
Jabatan pengisi kuisisioner	Pengambil keputusan	16	29,41%
Sektor usaha	Staff perpajakan/keuangan	46	70,59%

Sumber : Data diolah peneliti, 2024

Tabel 2. Data pelaporan data penjualan dan pembelian

Pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai	Lebih Tinggi dari data sebenarnya		Sesuai dari data sebenarnya		Lebih rendah dari data sebenarnya	
Tarif sebesar 10%						
Data penjualan	0	0%	51	100%	0	0%
Data Pembelian	4	7.84%	47	92.16%	0	0%
Tarif sebesar 11%						
Data penjualan	0	0%	51	100%	0	0%
Data Pembelian	5	9.80%	46	90.20%	0	0%
Tarif sebesar 12%						
Data penjualan	2	3.92%	49	96.08%	0	0%
Data Pembelian	4	7.84%	47	92.16%	0	0%

Sumber : data diolah peneliti, 2024

Tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh responden (100%) menjawab telah melaporkan data penjualan sesuai dengan data sebenarnya pada penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dan 11%, pada penerapan tarif 12% sejumlah 96.08% responden telah menjawab akan melaporkan data penjualan sesuai data sebenarnya dan hanya 3.92% responden yang menjawab akan melaporkan data penjualan lebih tinggi dari data sebenarnya. Responden menunjukkan hasil yang cukup konstan pada pertanyaan pelaporan data pembelian dimana tidak terdapat perubahan yang signifikan pada setiap kelompok tarif Pajak Pertambahan Nilai, responden menjawab telah melaporkan data pembelian sesuai dengan data sebenarnya pada penerapan tarif 10% dan 12% sebanyak 92.16%, pada penerapan tarif 11% sebanyak 90.20% yang mana setiap penerapan tarif memiliki selisih hanya 1 jawaban responden.

2. Pembahasan

Analisis Indikator Kepatuhan

Berdasar pada teori *slippery slope framework of tax compliance* oleh Kirchler, Hoelzl & Wahl (2008) yang menyatakan bahwa motivasi yang dapat mendasari kepatuhan pajak dibagi menjadi dua kategori yaitu *enforced compliance*

(kepatuhan yang dipaksakan) dan *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela), apabila kepatuhan pajak berdasarkan motivasi sukarela maka Wajib Pajak akan cenderung melaporkan data perpajakannya dengan data yang sebenarnya.

Untuk menentukan Wajib Pajak dalam kategori patuh atau tidak patuh digunakan Analisis Indikator Kepatuhan yang dikembangkan oleh Schoeman et al., (2021), penentuan indikator kepatuhan ditentukan dari jawaban yang diisi oleh responden pada pelaporan data penjualan dan data pembelian terhadap jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang akan dibayarkan, indikator kepatuhan diidentifikasi melalui cara sebagai berikut: (1). Pelaporan data penjualan yang lebih tinggi atau sesuai dengan data yang sebenarnya, dan pelaporan data pembelian yang sesuai atau lebih rendah dari data yang sebenarnya dikategorikan sebagai perilaku patuh; (2). Pelaporan data penjualan yang lebih rendah dari data yang sebenarnya, dan pelaporan data pembelian yang lebih tinggi dari data yang sebenarnya dikategorikan sebagai perilaku tidak patuh (Schoeman et al., 2021), hasil dari penentuan pada indikator kepatuhan tercantum dalam tabel 3.

Tabel 3. Data hasil Analisis Indikator Kepatuhan

Kelompok tarif	Indikator Kepatuhan			
	Patuh		Tidak Patuh	
Tarif sebesar 10%				
Data penjualan	51	100%	0	0%
Data Pembelian	47	92.16%	4	7.84%
Tarif sebesar 11%				
Data penjualan	51	100%	0	0%
Data Pembelian	46	90.20%	5	9.80%
Tarif sebesar 12%				
Data penjualan	51	100%	0	0%
Data Pembelian	47	92.16%	4	7.84%

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

Tabel 3 menunjukkan hasil analisis indikator kepatuhan untuk setiap kelompok tarif, kelompok tarif 10% (sebelum berlaku kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai) digunakan sebagai acuan dalam menentukan perubahan perilaku terhadap kenaikan tarif sebesar 11% dan 12% yang akan diteliti. Seluruh responden (51 responden) pada pelaporan data penjualan dan 47 responden (92.16%) pada pelaporan data pembelian untuk kelompok tarif 10% dikategorikan kedalam perilaku patuh dan hanya 4 responden (7.84%) pada data pembelian yang termasuk kedalam kategori tidak patuh. Analisis berikutnya dilakukan terhadap kelompok tarif 11% dengan hasil penelitian seluruh responden (51 responden) pada pelaporan data penjualan dan 46 Responden (90.20%) pada pelaporan data pembelian dikategorikan

sebagai perilaku patuh, hanya 5 responden (9.80%) pada data pembelian yang termasuk kedalam kategori tidak patuh.

Data hasil analisis indikator kepatuhan pada kelompok tarif 11% dan 10% disandingkan untuk mengetahui apakah terdapat perubahan perilaku kepatuhan antar kelompok tarif dan diketahui tidak terdapat perbedaan indikator kepatuhan pada pelaporan data penjualan untuk kelompok tarif 10% dan 11% dengan jumlah responden dengan perilaku kepatuhan pelaporan yang sama yaitu sebesar 100%. Tidak jauh berbeda dengan hasil analisis indikator kepatuhan pelaporan data penjualan, pada pelaporan data pembelian hanya terdapat satu perubahan perilaku kepatuhan pada kenaikan tarif 11% yaitu penurunan dari 47 Responden menjadi 46 responden pada kategori patuh, selisih kategori kepatuhan

tersebut dianggap tidak signifikan dan disimpulkan bahwa pada kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dari 10% menjadi 11% tidak terdapat perubahan perilaku kepatuhan pajak pada pelaporan data penjualan dan data pembelian.

Analisis selanjutnya dilakukan untuk kategori tarif 12%, seluruh responden (51 responden) pada pelaporan data penjualan dan 47 responden (92.16%) pada pelaporan data pembelian untuk kelompok tarif 12% dikategorikan kedalam perilaku patuh dan hanya 4 responden (7.84%) pada data pembelian yang termasuk kedalam kategori tidak patuh. Penyandingan antar kelompok tarif kembali dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perubahan perilaku kepatuhan pajak dengan kenaikan tarif pajak kembali dari 11% menjadi 12%. Hasil penyandingan menemukan bahwa tidak terdapat perubahan perilaku kepatuhan pada kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dari 11% menjadi 12% dengan seluruh responden pada pelaporan data penjualan dikategorikan sebagai perilaku patuh dan pada pelaporan data pembelian hanya terdapat satu perubahan perilaku dari 46 responden patuh pada kelompok tarif 11% menjadi 47 responden patuh pada kelompok tarif 12%. Dengan nilai perubahan perilaku kepatuhan yang tidak signifikan maka dapat disimpulkan tidak terdapat perubahan perilaku kepatuhan pajak pada pelaporan data penjualan dan data pembelian untuk kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai 11% menjadi 12%.

Hasil analisis indikator kepatuhan

atas kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai diatas berbanding terbalik dengan temuan pada penelitian oleh Schoeman et al. (2021) yang menemukan untuk kenaikan tarif sebesar 1% (15% menjadi 16%) responden cenderung melaporkan data penjualan lebih rendah dan melaporkan data pembelian lebih tinggi dari penerapan tarif acuan (15%). Namun hasil analisis tersebut indikator kepatuhan didukung oleh data hasil pemeriksaan pajak dengan status kurang bayar mengalami penurunan yang signifikan untuk tahun pajak 2021 ke tahun 2022 begitu pula pada tahun 2023. Dengan ruang lingkup terbatas pada Wajib Pajak pada KPP Pratama Cikarang Utara, dapat diketahui bahwa kenaikan tarif pajak dan kenaikan kembali tidak berpengaruh pada perilaku kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Wilcoxon Signed Rank

Untuk mengetahui arah dari dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai terhadap perilaku kepatuhan, pelaporan data penjualan dan pembelian dianalisis dengan membandingkan hasil jawaban responden pada tarif 10% terhadap kenaikan tarif menjadi 11% dan kenaikan tarif 11% menjadi 12%. Setiap jawaban akan diberi kode "1" yang menunjukkan kepatuhan dan akan diberi kode "0" untuk jawaban yang menunjukkan ketidakpatuhan (Schoeman et al., 2021) sebagai data awal yang akan digunakan sebagai dasar uji statistik. Uji *Wilcoxon Signed Rank* digunakan pada asumsi ke normalitasan dan hasilnya tercantum dalam tabel 4.

Tabel 4 Data hasil Uji Wilcoxon Signed Rank

Kelompok Tarif	N	Mean Rank	Mann–Whitney U	Wilcoxon W	Z	P-Value
Data Penjualan						
10% -> 11%	51	51.50	1300.500	2626.500	0.000	1.000
11% -> 12%	51	51.50	1300.500	2626.500	0.000	1.000
Data Pembelian						
10% -> 11%	51	52.00	1275.000	2601.000	-0.347	0.728
11% -> 12%	51	51.00	1275.000	2601.000	-0.347	0.728

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

Hasil Uji *Wilcoxon Signed Rank* pada tabel 4 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam pelaporan data penjualan dan pembelian antara dua kelompok kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai. Hasil uji pada Data penjualan menunjukkan nilai P-Value yang sama untuk kedua kenaikan tarif dengan nilai sebesar 1.000, dan pada data pembelian terdapat perbedaan nilai P-Value yaitu sebesar 0.317 pada kenaikan tarif 10% menjadi 11% dan 0.564 pada kenaikan tarif 11% menjadi 12%. Berdasarkan uji statistik diketahui nilai P-Value pada data penjualan dan data pembelian lebih dari (>) 0.05 sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa hasil analisis statistik tidak searah dengan hipotesis H1a, H1b, H2a, dan H2b sehingga hipotesis ditolak, dalam artian lain tidak terdapat perubahan perilaku kepatuhan Wajib Pajak hasil penelitian.

Hasil uji *Wilcoxon Signed Rank* tersebut berbanding terbalik dengan dengan penelitian terdahulu seperti penelitian dari Agha & Haughton (1996) yang menemukan bahwa masyarakat akan menjadi kurang patuh apabila terjadi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai,

hasil uji statistik tersebut juga memiliki temuan yang berlawanan dengan penelitian oleh Harju et al. (2014) dan Matthews (2003) yang menemukan bahwa penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (*VAT evasion*) akan meningkat seiring dengan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai. Namun hasil Uji *Wilcoxon Signed Rank* mendukung hasil Analisis Indikator kepatuhan yang telah dilakukan sebelumnya dimana tidak ditemukan perubahan perilaku kepatuhan yang signifikan oleh responden baik pada pelaporan data penjualan maupun data pembelian.

Uji Mann–Whitney

Untuk mengetahui seberapa besar dampak perubahan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai berdampak pada perilaku kepatuhan pajak, uji *Mann–Whitney* dilakukan dengan membandingkan kedua kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu pada kenaikan tarif 10% menjadi 11% dan kenaikan sebesar 11% menjadi 12%. Tidak ditemukan perbedaan signifikan secara statistik antara pelaporan data penjualan dan data pembelian di setiap

kelompok tarif seperti yang tercantum dalam tabel 5, hasil uji *Mann–Whitney* menemukan tidak terdapat bukti bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai

yang semula 10% menjadi 11% dan 11% menjadi 12% memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 5 Data hasil Uji *Wilcoxon Signed Rank Test*

Kelompok Tarif	Negative Rank	Positive Rank	Ties	Total	Z	P-Value
Data Penjualan						
10% -> 11%	0	0	51	51	0.000	1.000
11% -> 12%	0	0	51	51	0.000	1.000
Data Pembelian						
10% -> 11%	1	0	50	51	1.000	0.317
11% -> 12%	1	2	48	51	-0.577	0.564

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

Hasil Uji *Mann–Whitney* pada tabel 5 pada pelaporan data penjualan untuk kategori kenaikan tarif 10% menjadi 11% dan kenaikan tarif 11% menjadi 12% memiliki hasil *P-Value* yang sama sebesar 1.000, nilai tersebut sejalan dengan temuan pada analisis indikator kepatuhan dimana seluruh jawaban responden atas pelaporan data penjualan di setiap kelompok tarif berada pada kategori yang sama yaitu kategori patuh. Hasil pengujian pada pelaporan data pembelian memiliki nilai *P-Value* yang sama sebesar 0.728, dengan hasil pengujian pada pelaporan data penjualan dan data pembelian memiliki nilai *P-Value* lebih dari (>) 0.05 maka atas hubungan antara kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan perubahan perilaku kepatuhan tidak memiliki dampak sehingga Hipotesis H1a dan H1b tidak dapat di buktikan begitu pula dengan hipotesis H2a dan H2b.

Meskipun penelitian yang dilakukan oleh Schoeman et al. (2021) dan Artavanis (2018) menemukan hasil yang

berbeda dengan penelitian yang dilakukan bahwa perubahan tarif pajak akan mempengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak, namun uji statistik yang diperoleh menunjukkan hasil yang cukup meyakinkan bahwa dengan ruang lingkup Wajib Pajak di KPP Pratama Cikarang Utara tidak terdapat perubahan perilaku kepatuhan Wajib Pajak atas kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai baik dengan tarif 11% maupun 12%, sesuai dengan teori *slippery slope framework of tax compliance* oleh Kirchler, Hoelzl & Wahl (2008) yang menyatakan salah satu motivasi Wajib Pajak membayar pajak berupa *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela) sehingga perubahan tarif pajak berupa kenaikan tarif pajak yang dipercaya dapat menambah beban pada penghasilan yang diperoleh tidak terbukti apabila Wajib Pajak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan sukarela dan tetap melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan hasil pada pengujian

statistik membuktikan hasil yang cukup meyakinkan maka dianggap tidak perlu dilakukan uji statistik lanjutan untuk menguji pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap kepatuhan perpajakan pada Wajib pajak di KPP Pratama Cikarang Utara.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai terhadap perilaku kepatuhan pajak oleh Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cikarang Utara. Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang telah terjadi sebesar 11% dan kenaikan kembali sebesar 12% pada tahun 2025 dianggap dapat memberikan dampak pada perubahan perilaku kepatuhan Wajib Pajak, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dipercaya dapat mengurangi penghasilan yang akan di terima dan mengurangi daya saing usaha Wajib Pajak sehingga perlu dilakukan kajian empiris yang dapat memberikan pedoman acuan dari perspektif pengambil kebijakan dalam menetapkan aturan mengenai kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dan jumlah kenaikan yang akan dilakukan. Hasil penelitian diharapkan pula menambah referensi dan pengetahuan mengenai pengaruh kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan secara khusus membahas pada pelaporan data penjualan dan pembelian oleh Wajib Pajak pada kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang telah terjadi dan kemungkinan kenaikan tarif kembali.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden pada kelompok tarif 10% dan 11% serta sebagian besar responden pada penerapan tarif 12% telah

melaporkan data penjualan sesuai dengan data sebenarnya, pada data pembelian sebagian besar responden juga telah melaporkan data pembelian sesuai dengan data sebenarnya, hasil tersebut menunjukkan perilaku patuh dalam menjalankan kewajiban pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Hasil analisis indikator kepatuhan menunjukkan seluruh responden pada pelaporan data penjualan berada dalam kategori patuh pada setiap kelompok tarif dan terdapat sedikit perubahan perilaku pada pelaporan data pembelian pada setiap kelompok tarif namun tidak signifikan sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat perubahan perilaku kepatuhan pajak pada setiap kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai. Hasil uji Wilcoxon Signed Rank dengan jelas menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan perilaku kepatuhan pajak atas kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi baik dalam pelaporan data penjualan maupun data pembelian, uji Mann-Whitney juga menunjukkan tidak terdapat perubahan perilaku secara statistik atas kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hasil uji statistik yang dikuatkan oleh data hasil pemeriksaan internal KPP Pratama Cikarang Utara mendukung bukti bahwa hasil penelitian berbanding terbalik dengan hipotesis yang diajukan. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan nilai tidak memberikan pengaruh terhadap perubahan perilaku kepatuhan kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan nilai pada Wajib Pajak Badan di Cikarang Utara.

Tidak jauh berbeda dengan penelitian lainnya, penelitian yang telah dilakukan memiliki keterbatasan, meskipun penelitian eksperimen dianggap ideal untuk mengumpulkan data terkait

topik sensitif seperti kepatuhan pajak, penelitian eksperimen mungkin tidak selalu mencerminkan apa yang akan terjadi dalam kondisi sebenarnya. Peneliti berusaha membuat eksperimen sesuai dengan kenyataan mungkin misalnya dengan merahasiakan identitas pengisi kuisioner agar tidak terpengaruh konsekuensi pengisian kuisioner dan pemilihan sampel secara acak ter sistematis agar dapat mewakili seluruh populasi Wajib Pajak badan di KPP Pratama Cikarang Utara.

2. Rekomendasi

Penelitian ini menggunakan desain yang relatif sederhana dan masih banyak faktor-faktor lain yang direkomendasikan untuk dapat dipertimbangkan sebagai variabel mediasi pada penelitian-penelitian lain kedepannya seperti kemungkinan audit, kondisi keuangan Wajib Pajak dan perubahan harga barang atas kondisi penawaran dan permintaan pasar. Penelitian di masa mendatang diharapkan juga dapat dilakukan dalam bentuk lebih kompleks dan dengan ukuran sampel serta lokasi penelitian dengan jangkauan yang lebih besar seperti dalam lingkup negara Indonesia. Meskipun kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dianggap mampu untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak namun pada penelitian ini tidak terdapat pengaruh kenaikan tarif pajak terhadap perilaku kepatuhan pajak untuk kenaikan sebesar 11% dan 12%, kenaikan kembali tarif Pajak Pertambahan nilai dimasa yang akan datang mungkin memiliki dampak yang tersendiri yang berbeda, oleh karena itu penelitian lain dengan tema yang sama dapat dilakukan kembali mengikuti kondisi yang dinamis di masa depan

REFERENSI

Abdu, E., & Adem, M. (2023). Tax

compliance behavior of taxpayers in Ethiopia: A review paper. *Cogent Economics & Finance*, *11*(1), 2189559.

Agha, A., & Haughton, J. (1996). Designing VAT systems: Some efficiency considerations. *The Review of Economics and Statistics*, 303–308.

Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, *1*(3–4), 323–338.

Artavanis, N. T. (2018). *Tax evasion and VAT rates: Evidence from a setting with limited tax-shifting*. SSRN.

Badan Pusat Statistik. (2023). Realisasi Pendapatan Negara [Laporan Statistik]. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara.html>

Bidin, Z., & Abd Weheed, N. S. A. (2023). Business Income Tax Compliance Behavior Among Sole Proprietorships In Penang. *6th Limc 2023*, 422.

Chan, S. H., & Song, Q. (2021). Implications of tax audit risk, consequences, aggressive behavior and ethics for compliance. *International Journal of Accounting & Information Management*, *29*(5), 823–847.

Creswell, J. W. (1999). Mixed-method research: Introduction and application. In *Handbook of educational policy* (pp. 455–472). Elsevier.

da Silva, J. G. C. (2022). Experimental research. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, *16*(3), 239–256.

Delice, A. (2010). The sampling issues in

- quantitative research. *Educational Sciences: Theory and Practice*, 10(4), 2001–2018.
- Devos, K., & Devos, K. (2014). Tax compliance theory and the literature. *Factors Influencing Individual Taxpayer Compliance Behaviour*, 13–65.
- GIZ Sector Programme Public Finance. (2010). Addressing tax evasion and tax avoidance in developing countries. [Online]. Retrieved from <https://www.taxcompact.net/resource/addressing-tax-evasion-and-tax-avoidance-developing-countries>. Accessed on July 27, 2016
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. (2006). *Multivariate data analysis*. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
- Harju, J., Kosonen, T., & Ropponen, O. (2014). Do honest hairdressers get a haircut? *Proceedings. Annual Conference on Taxation and Minutes of the Annual Meeting of the National Tax Association*, 107, 1–32.
- Harju, J., Matikka, T., & Rauhanen, T. (2019). Compliance costs vs. tax incentives: Why do entrepreneurs respond to size-based regulations? *Journal of Public Economics*, 173, 139–164.
- Hasseldine, J., Kaplan, S. E., & Fuller, L. R. (1994). Characteristics of New Zealand tax evaders: A note. *Accounting & Finance*, 34(2), 79–93.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran RI Nomor 6736. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Kemenkeu, B. (2017). *Indikator Keberhasilan DJP adalah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225
- Matthews, K. (2003). VAT evasion and VAT avoidance: Is there a European Laffer curve for VAT? *International Review of Applied Economics*, 17(1), 105–114.
- Memon, M. A., Ting, H., Cheah, J.-H., Thurasamy, R., Chuah, F., & Cham, T. H. (2020). Sample size for survey research: Review and recommendations. *Journal of Applied Structural Equation Modeling*, 4(2), 1–20.
- Prananjaya, K. P., Murdiawati, D., Wulanditya, P., & Narsa, N. P. D. R. H. (2023). Keadilan Perpajakan dan Perubahan Tarif Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak: Studi Eksperimental. *INVENTORY: JURNAL AKUNTANSI*, 7(2), 33–48.
- Ragin, C., & Zaret, D. (1983). Theory and method in comparative research: Two strategies. *Social Forces*, 61(3), 731–754.
- Said, L. (2023). Implementation Of Vat Rates According To Law No. 7 Of 2021 And Its Impact On Msme Taxpayers. *6th Limc 2023*, 404.
- Sauro, J., & Lewis, J. R. (2016). *Quantifying the user experience: Practical statistics for user research*. Morgan Kaufmann.
- Schoeman, A., Evans, C., & du Preez, H. (2021). The Effect of Changes in

- the Value-added Tax Rate on Tax Compliance Behaviour of Small Businesses in South Africa: A Field Experiment. In *Advances in Taxation* (Vol. 29, pp. 65–88). Emerald Publishing Limited.
- Suzuki, T., & Kawakubo, T. (2022). *Are SMEs Avoiding Compliance Costs? Evidence from VAT Reforms in Japan*.
- Winanto, A., Rahman, R. S., Rinaldi, M., Prawiranegara, G. P., Judijanto, L., Tampubolon, A. S., Muhtarudin, M., Bibiana, R. P., Yuliah, M. E. A., & Suyati, S. (2024). *Perpajakan: Teori Komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Yitzhaki, S. (1979). A note on optimal taxation and administrative costs. *The American Economic Review*, 69(3), 475–480.